# BAB III

# IMPLEMENTASI *IJĀRAH* JASA SIMPAN DI PEGADAIAN SYARIAH BLAURAN CABANG SURABAYA

## A. Gambaran Singkat Tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

### 1. Letak Geografis Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya ini berlokasi di jalan Blauran No. 74-76. Lokasi ini sangatlah strategis, dan tempatnya juga mudah di cari yang berdekatan dengan Mall pusat pembelanjaan BG Junction, pasar Blauran, Praban dan pusat pembelanjaan yang menyediakan berbagi macam barang. Pegadaian Syariah ini juga banyak yang menginginkan transaksi yang aman tanpa mengandung unsur *riba* atau sesuai dengan ketentuan syar'i, karena *riba* sudah jelas diharamkan dalam laIsm.

Peresmian Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ini didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kanwil Perum Pegadaian Surabaya Bpk. Deddy Kusdedi, SE, pada tanggal 1 April 2006.[1] Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ini juga merupakan cabang dari Kantor Wilayah Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya.

[1] A. Zainuddin, Wawancara Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 27 september 2016.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Visi dan Misi unit Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

Visi: :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Misi :

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah,aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[2]

[2]Wawancara dengan ibu Saristaf pegadaian syariah blauran cabang Surabaya, tanggal 27 september 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Struktur Organisasi unit Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

#### a. Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dala, menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.[3] Begitupun dengan Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.[4]

**Gambar 3.1**
**Struktur Organisasi[5]**

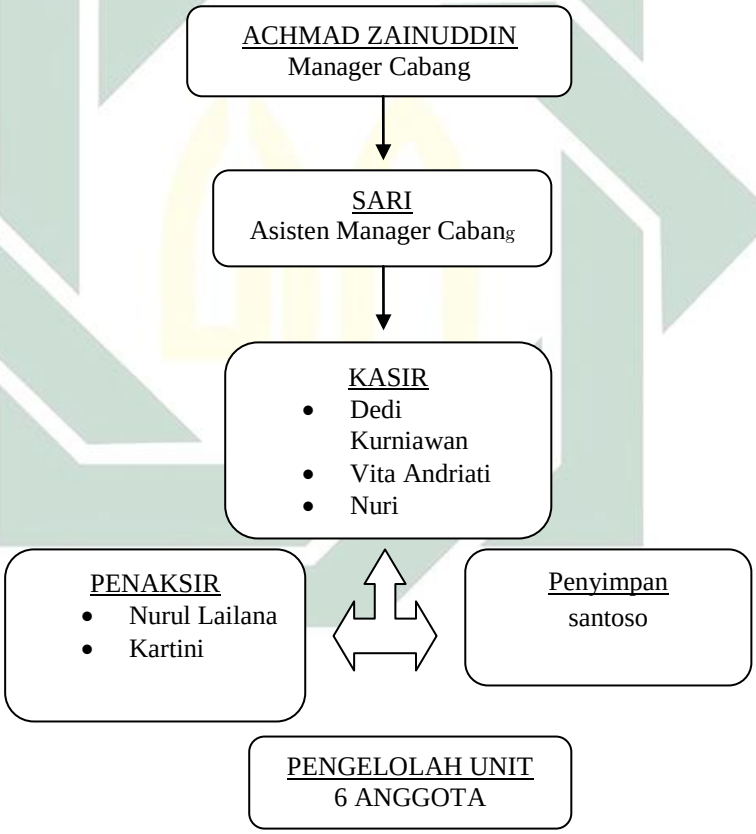


Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.

---

[3]Wikipedia, "*Struktur Organisasi*", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_Organisasi (22 juli 2016)
[4]A. Zainuddin, Wawancara, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya, 7 september 2016.
[5] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**b. Deskripsi Tugas dan Jabatan**

1) Manager Cabang

a) Fungsi: Mengelolah operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah.

b) Tugas:

(1) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

(2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *Marhūn* berdasarkan peraturan yang berlaku.

(3) Mengkoordinasikan penyaluran *Marhūn bih*

(4) Mengkoordinasikan pengelolaan *Ijārah* dan *Rāhn* sesuai ketentuan yang berkalu dalam rangka pengembangan asset secara profesional.

2) Asisten Manager Cabang

a) Fungsi: Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.

b) Tugas:

(1) Merencanakan, menkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai.

(2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

(4) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.

3) Penaksir

a) Fungsi: menaksir *Marhūn* untuk menetukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

b) Tugas:

(1) Memberikan pelayanan kepada *Rahin* dengan cepat, mudah dan aman.

(2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *Rahin* berkaitan dengan biaya administrasi dan Jasa Simpan.

(4) Menetapkan biaya administrasi dan Jasa Simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kasir

a) Fungsi: melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Tugas:

(1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.

(2) Menerima modal kerja harian dari atasan.

(3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Melaksanakan penerimaan pelunasan *Marhūn bih* dari *Marhūn*.

5) Penyimpanan

Tugas:

a) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *Marhūn*.

b) Menerima *Marhūn* selain barang kanting untuk disimpan di gudang.

c) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *Marhūn*.

d) Menyusun sesuai urutan nomor *Surat Bukti Rāhn* (SBR).[6]

[6]Sumber data dari Pedoman Kantor Cabang Pedagaian Syariah (PKCPS).3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki empat produk yaitu produk ARRUM (Ar-*Rāhn* untuk Usaha Mikro Kecil), MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ), Gadai Syariah (*Ar- Rāhn* ).

### 1. ARRUM (*Ar- Rāhn* untuk Usaha Mikro Kecil)

Pembiayaan ARRUM dari pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan usaha dengan jaminan BPKB dan Emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Keunggulan ARRUM:

a. Prosedur pengajuan *Marhūn bih* sangat cepat dan mudah.
b. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
c. Prosedur *Marhūn bih* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segerah cair.
d. *Ijārah* relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
f. ARRUM dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Syariah di Indonesia.

Persyaratan pinjaman:

a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun.
b. Fotocopy KTP dan Surat KK (*Kartu Keluarga*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK, dan faktor pembelian).

d. Memiliki usaha produktif minimal 1 tahun.

2. **MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

Mulia menfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang sangat fleksibel. Produk ini menggunakan akad *Murabahah* dan *Rāhn* .

Keunggulan MULIA:

a. Proses mudah dengan layanan professional.

b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portopolio asset.

c. Sebagai asset yang liquid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5 gram- 1kg.

Persyaratan pinjman:

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya.

b. Mengisi formulir aplikasi MULIA.

c. Menyerahkan uang muka.

d. Menandatangani akad MULIA.

3. **AMANAH (*Murabahah* untuk kepemilikan kendaraan bermotor)**

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendraan bermotor. Produk ini menetapkan system Syariah dengan akad Murabahah, yaitu pemberian pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan AMANAH:

a. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
b. Uang muka terjangkau.
c. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan.

Persyaratan pinjaman:

a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
b. Melampirkan kelengkapan:
   1) Fotocopy KTP (Suami/ Istri).
   2) Fotocopy surat KK (Kartu Keluarga).
   3) Fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap rekomendasi atasan langsung.
   4) Slip gaji 2 bulan.
   5) membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).

## C. Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian Konvensional. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan barang yang mau di dijaminan. Prosedurnya juga lumayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah di Pegadaian Syariah, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan membawa barang sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja).[7]

Implementasi akad Rāhn pada Pegadaian Syariah, secara pararel/ bersamaan cara menyelesaikan akad Rāhn ini diikuti dengan akad *Al-Ijārah* sebagai akad yang berfungsi merawat objek akad *Rāhn* . Sebelum nasabah menandatangani akad *Al-Ijārah* yang dikeluarkan pihak Pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *Rāhn* yang ada di Pegadaian Syariah.

Akad *Rāhn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah. Pegadaian tidak akan berjalan kalau tidak adanya akad *Rāhn* , begitupun sebaliknya Pegadaian tidak akan berjalan pula tanpa adanya akad *Al-Ijārah*, karena akad tersebut harus bersamaan pada waktu perjanjian, dan akad tersebut harus ada di Pegadaian Syariah.

1. **Pelaksanaan Akad *Rāhn* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah**

Berjalannya perjanjian *Rāhn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *Rāhn* . Subjek perjanjian *Rāhn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *Marhūn* (barang gadai) dan *Marhūn Bih* (utang) yang diterima *Rahin.* Mekanisme akad *Rāhn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *Murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak

[7]Wawancara dengan Bapak Achmad Zainudin, ketua pegadaian syariah blauran cabang Surabaya, tanggal 28 september 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membatalkan atau melanjutkan akad *Rāhn* tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi, dan antara *Rahin (nasabah)* dan *Murtahin (*pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *Rāhn* tersebut.

**2. Prosedur Pengajuan Gadai di Pegadaian Syariah**

Prosedur pengadaian barang di Pegadaian Syariah dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Rahin

(1) Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).

(2) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *Marhūn* yang akan di jaminkan.

(3) Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan *Marhūn*.

(4) Menandatangani Surat Bukti *Rāhn* (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.

(5) Menerima sejumlah uang UP *(Marhūn bih)* dan SBR asli satu lembar.

(6) Menyerahkan kitir asli kpd kasir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penaksir (Murtahin)

(1) Menerima FPP dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta marhūn dari Rahin.

(2) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *Marhūn* yang akan dijaminkan.

(3) Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan *Marhūn* dari *Rahin*.

(4) Menyerahkan kitir FPP kepada *Rahin*.

(5) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai *Marhūn* sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhūn* (BPM) dan *Surat Edaran* (SE) yang berlaku.

(6) Untuk taksiran marhūn golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).

(7) Menentukan besarnya pinjaman (*Marhūn bih*) yang dapat diberikan kepada Rahin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif Jasa Simpan (Ijārah).

(9) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:

- Menetapkan jumlah UP (*Marhūn bih*) berdasarkan permintaan *Rahin* yang melebihi jumlah taksiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Melakukan pengeboran *Marhūn* tanpa seijin pemilik.
- Mengikir, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.
- Menentukan uang Jasa Simpan (*Ijārah*) dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.

(10) Merobek kitir/ slip pengambilan untuk nomor *Marhūn.*

(11) Mengisi/ menulis SBR rangkap dua sesuai dengan kewenangan.

(12) Menyerahkan SBR asli dan SBR dan lipat kepada kasir.

(13) *Marhūn* dimasikan kedalam kantong/ dibungkus dan ditempeli nomor *Marhūn*.

c) Kasir

(1) Menyerahkan uang pinjaman kepada *Rahin*.

(2) Menyerahkan *Marhūn* yang telah di plombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan tandatangan pada kolom " Penyerahan"

d) Penjaga gudang

(1) Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serah terima *Marhūn*.

(2) Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir.

(3) Mencocokan SBR tersebut dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *Rahin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (Marhūn bih) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR.

(5) Mencocokan *Marhūn* yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *Marhūn* dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom "*Penerimaan*".

(6) Melakukan pencatatan dibuku gudang.

(7) *Marhūn* yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, bukan pinjaman Marhūn.

Keterangan formulir yang terkait:

a. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)

b. Surat Bukti *Rahn* (SBR)

c. Buku Serah Terima *Marhūn* (BSTM)

d. Buku Pinjaman (BP)

e. UP (Uang Pinjaman)

Gambar 3.2

Skema *Ijārah* pada Gadai di Pegadaian Syariah Blauran:

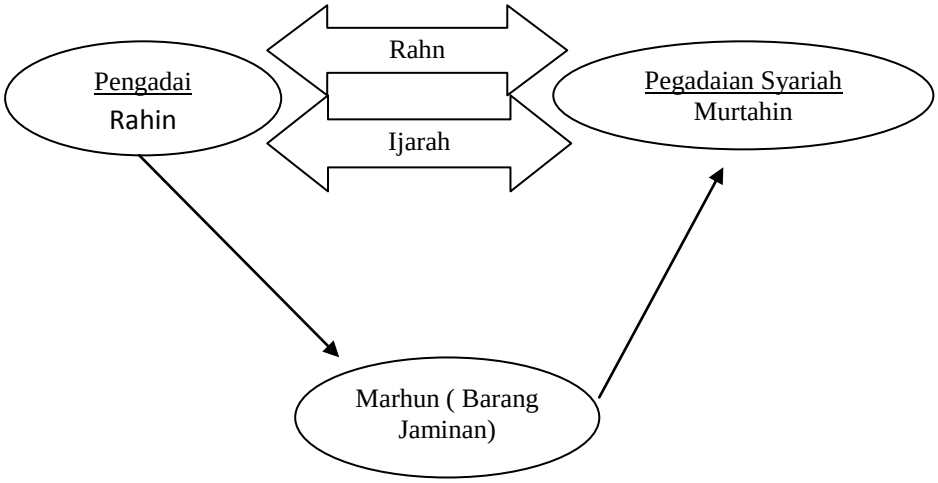


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Hak dan kewajiban dalam pegadaian syariah**

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *Rāhn* , Pegadaian Syariah yang berperan sebagai *Murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

a) Mendapat kembali uang pinjaman (*Marhūn bih*) dari *Rahin*, dan tarif Jasa Simpan.

b) Menetapkan *Marhūn bih* yang dapat diterima *Rahin*.

c) Menolak *Marhūn* yang nilai taksiranya lebih kecil dari batas minimum *Marhūn bih* yakni Rp. 20.000.

d) Menyangka bahwa *Marhūn* adalah milik *Rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkanya.

e) Menjual *Marhūn* yang tidak ditebus *Rahin*.

f) Berhak menuntut *Rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *Marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi utangya.

g) Menerima *Marhūn* dari *Rahin*.

2) Kewajiban pegadaian

a) Memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan nasabah/ *Rahin*

b) Memberikan *Marhūn bih*/ uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *Marhūn* dengan baik dan benar.

d) Menyimpan dan memelihara *Marhūn* dengan baik.

e) Member ganti rugi jika *Marhūn* rusak atau hilang.

f) Penjualan *Marhūn* harus dilaksanakan sendiri oleh Pegadaian.

g) Sebelum menjual *Marhūn* pegadaian harus terlabih dahulu memberitahu *Rahin*.

h) Memberikan uang kelabihan hasil penjualan *Marhūn* kepada *Rahin*.

i) Menanggung biaya penjualan *Marhūn*.

j) Memberikan uang kelebihan *Marhūn* kepada *Rahin*.

3) Nasabah (*Rahin*)

a) Syarat-syarat nasabah /*Rahin*

Secara umum syarat-syarat *Rahin* sama dengan syarta-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b) Hak nasabah/ *Rahin*

(1) Memperoleh uang pinjaman/ *Marhūn bih* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak Pegadaian.

(2) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak Pegadaian.

(3) Berhak atas kembalinya *marhūn* secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang).

(5) Uang kelebihan apabila *Marhūn* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif Jasa Simpan (*Al-Ijārah*).

(6) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

c) Kewajiban Nasabah

(1) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *Marhūn*.

(2) Mengisi formulir pemohon pinjaman (FPP_GS 01) dan menandatanganinya serta menyerahkan fotocopy identitas.

(3) Membayar biaya administrasi dan tarif *Al-Ijārah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.

(4) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.

(5) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *Marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.

(6) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan Pegadaian.

Hak dan kewajiban para pihak di atas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad *Rāhn* . Untuk lebih jelasnya lihat contoh akta perjanjian akad *Rāhn* di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Perjanjian Akad Gadai:

AKAD *RAHN* (GADAI SYARIAH)[8]

Kami bertandatangan pada *Surat Buku Rahn* (SBR) ini yakin *MURTAHIN* (Penerima Gadai dalam hal ini PT. PEGADAIAN (Persero) dan *RAHIN* (pemilik *Marhun* atau kuasa dari pemilik *Marhun*), sepakat membuat akad *rahn* sebagai berikut:

1. *RAHIN* menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun*, penetapan taksiran *Marhun*, *Marhun Bih*, tarif ujrah, biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti *Rahn* atau Nota Transaksi (*struk*) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih*.
2. *Marhun* adalah milik *Rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *Rahin* dan/ atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/ atau sita jaminan.
3. *RAHIN* menyatakan telah berhutang kepada *MURTAHIN* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *Marhun Bih* dn *Ujrah* dan biaya proses lelang (jika ada).
4. *MURTAHIN* akan memberikan ganti rugi apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *MURTAHIN* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* sesuai ketentuan penggatian yang berlaku di *MURTAHIN*.
5. *RAHIN* dapat mengangsur *Marhun Bih*, Minta tambah *Marhun Bih*, menebus sebagian *marhun* sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waaktu tetap menggunakan akad lama yaitu dengan Taksiran dan *Marhun Bih* yang lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai Taksiran *Marhun*, maka mengacu pada ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN*.
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN*.
7. Terhadap *Marhun* yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *RAHIN* sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, *Marhun* tetap belum diambil, maka *Rahin* sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai yang berlaku *MURTAHIN* yang tercantum Nota Transaksi (Struk).
8. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian *Marhun*, mengangsur *Marhun* Bih, penundaan lelang maka *MURTAHIN* berhak melakukan penjualan (lelang) *Marhun*.
9. Hasil penjualan lelang *Marhun* setelah dikurangi *Marhun Bih*, *Ujrah*, biaya proses lelang (jika ada) dan Bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *Rahin*, jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, *Rahin* menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaanya diserahkan kepada *MURTAHIN*. Jika hasil penjualan lelang *Marhun* tidak meencukupi untuk melunasi kewajiban *Rahin* berupa *Marhun Bih*, *Ujrah*, biaya proses lelang (jika ada) dan Bea lelang maka *Rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.
10. *Rahin* dapat dating sendiri untuk melakukan Minta Tambah *Marhun Bih*, mengangsur *Marhun Bih*, penundaan lelang, pelunasan dan menerima *Marhun* dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP *Rahin* dan penerima/ kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

[8] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Lailah, tgl 29 nonember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Halam hal *Rahin* atau kuasanya minta tambah *Marhūn Bih*, pengambilan *Marhūn* dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di kantor cabang/ unit penerbit *Surat Buktu Rahn* .
12. Apabila *Rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *MURTAHIN* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris *Rahin* sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. *Rahin* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada *Murtahin* sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad *Rahn* .
14. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.

Demikian Akad *Rahn* ini berlaku dan mengikat *MURTAHIN* dengan *RAHIN* sejak *Surat Bukti Rahn* (SBR) Ini di tandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

## 4. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah

Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb.

a. Prosedur Penaksiran Emas

Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian adalah 92% x harga pasaran emas. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel sbb :

Tabel 3.1
Perhitungan Taksiran Emas[9]

| No. | Perhitungan emas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | 24 karat 92% x Rp. 75.000 | Rp. 69.000 |
| 2. | 23 karat 23/24 x Rp. 69.000 | Rp. 66.124 |
| 3. | 22 karat 22/24 x Rp. 69.000 | Rp. 63.250 |
| 4. | 21 karat 21/24 x Rp. 69.000 | Rp. 60.375 |
| 5. | 20 karat 20/24 x Rp. 69.000 | Rp. 57.500 |
| 6. | 19 karat 19/24 x Rp. 69.000 | Rp. 54.625 |
| 7. | 18 karat 18/24 x Rp. 69.000 | Rp. 51.750 |
| 8. | 17 karat 17/24 x Rp. 69.000 | Rp. 48.875 |
| 9. | 16 karat 16/24 x Rp. 69.000 | Rp. 46.000 |

Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.

[9] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh :

Rini menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 22 karat dengan berat 6 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut?

Jawab :

6gram x Rp. 63.250 = Rp. 379.500

b. Prosedur Penaksiran Barang Elektonik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar , pegadaian harus menentukan prosentase terhadap harga barang tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat.

Contoh:

Azah berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Di taksir ternyata kondisinya 80%, harga setempat Rp. 4.500.000 x 80% x 60% = Rp.2.160.000 (berarti Azah akan mendapatkan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp. 2.160.000)

c. Prosedur Penaksiran Landasan (sepeda motor/ mobil).

Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 80-95%.

Contoh:

Anas ingin menggadaikan Honda Karisma tahun keluaran 2013 denganharga pasaran setempat Rp. 9.750.000, maka ia mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang sebesar : Rp. 9.750.000 x 85% = Rp. 8.287.500. Jadi uang pinjaman yang akan diterima Anas sebesar Rp. 8.287.500.

d. Prosedur Penaksiran Mesin

Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

Contoh:

Novi ingin menggadaikan mesin ketik dan setelah Ditaksir ternyata harga dipasaran sebesar Rp. 320.000, maka pinjaman yang didapat Novi sebesar Rp. 320.000 x 85% = Rp. 272.000.

e. Prosedur Penaksiran Tekstil

Tekstil yang bisa digadaikan adalah jenis kain batik, permadani, taplak, seprei dll. Kain yang telah menjadi baju tidak bisa digadaikan. Prosentase taksiranya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

Contoh:

Ifa ingin menggadaikan kain batik sutra, setelah diperiksa ternyata kondisi sempurna, harga pasaran setempat Rp. 750.000, maka piutang yang didapatkan dari pegadaian adalah sebesar Rp. 750.000 x 85% = Rp. 637.500

**5. Penggolongan *Marhūn bih* dan Besarnya Tarif Administrasi**

1. Golongan A = 0,45% dari taksiran per 10 hari
2. Golongan B1-C3 = 0,71% dari taksiran per 10 hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Golongan D = 0,62% dari taksiran per 10 hari

Tabel 3.2
Biaya administrasi:[10]

| Pembulatan uang pinjaman | Golongan | Uang Pinjaman | Biaya Administrasi |
|---|---|---|---|
| Rp10.000 | A | Rp50.000 - Rp500.000 | Rp2.000 |
| Rp50.000 | B1 | Rp550.000 - Rp1.000.000 | Rp8.000 |
| Rp50.000 | B2 | Rp1.050.000 - Rp2.500.000 | Rp15.000 |
| Rp50.000 | B3 | Rp2.550.000 - Rp5.000.000 | Rp25.000 |
| Rp100.000 | C1 | Rp5.100.000 - Rp10.000.000 | Rp40.000 |
| Rp100.000 | C2 | Rp10.100.000 – Rp 15.000.000 | Rp60.000 |
| Rp100.000 | C3 | Rp15.100.000 - Rp20.000.000 | Rp80.000 |
| Rp100.000 | D | Rp20.100.000 dan seterusnya | Rp100.000 |

Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.

Dalam Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

1. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
2. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
3. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Pembulatan uang pinjaman diatas merupakan pembulatan menurut golongan sesuai tabel diatas. Misalnya, dari hasil taksiran perhiasan emas, diperoleh uang pinjaman (UP)[11] sebesar Rp1.040.000, karena besaran tersebut berada di golongan B2, dengan pembulatan uang pinjamannya

[10] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.
[11] Wawancara dengan ibu Nurul Maulida, direksi pegadaian syariah blauran cabang Surabaya, tanggal 29 september 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Rp50.000, maka uang pinjaman (UP) yang akan diperoleh nasabah adalah Rp1.050.000.

**6. Pelaksanaan Akad *Al-Ijārah* di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya**

Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *Al-Ijārah* di Pegadaian Syariah nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *Rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai Syariah, *Murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*Defosit Box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan).

Kontrak *Al-Ijārah* merupakan penggunaan manfaat atau Jasa Simpan dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *Muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *Mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *Ma'jur* dengan kompensasi atau balas Jasa yang disebut *Ajran* atau *Ujrah*.

Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya Jasa Simpan atau *Fee* kepada *Murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *Murtahin* untuk menjaga atau merawat *Marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *Al-Ijārah* ini, berarti nasabah hanya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan *Fee* kepada *Murtahin*, apabila masa akad *Al-Ijārah* telah berakhir dan *Murtahin* mengembalikan *Marhūn* kepada *Rahin*.

Karenanya Pegadaian Syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan Pegadaian Syariah inilah sebagai media pengaman barang nasabah. Dalam akad *Al-Ijārah* di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *Al-Ijārah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ Jasa Simpan atas *Ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *Ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
b. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ Jasa Simpan wajib dibayar sekaligus oleh *Musta'jir* diakhir jangka waktu akad *Rahn* atau bersamaan dengan dilunasinnya pinjaman.
c. Apabila dalam penyimpanan *Marhūn* terjadi hal-hal diluar kemampuan *Musta'jir* sehingga menyebabkan *Marhūn* hilang/ rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam perjanjian *Al-Ijārah* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh perjanjian akad *Al-Ijārah*:

**Perjanjian Akad *Al-Ijārah*** [12]

AKAD *Al-Ijārah* (SEWA PENYIMPANAN)

Kami yang bertandatangan pada *Surat Bukti Rahn* (SBR) ini, yakni *MUAJIR* (Pemberi sewa dalam hal ini PT. PEGADAIAN dan *MUSTA'JIR* (Penyewa atas kuasa dari *Marhun*), sepakat membuat akad *Ijārah* sebagai berikut:

1. *MUSTA'JIR* menyewa *Ma'jur* (tempat penyimpanan/ gudang) milik *mua'jir* untuk menyimpan *marhun* milik *MUSTA'JIR.*
2. *MUSTA'JIR* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *MUA'JIR* dan setuju dikenakan *Ujrah* (sewa penyimpanan), dengan ketentuan tarif *Ujrah* yang berklaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
3. Tarif *Ujrah* per 10 hari, untuk 1 hari sampai dengan 10 hari, dihitung sama dengan 10 hari.
4. Permintaan penundaan lelang dari *MUSTA'JIR* dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada *MUA'JIR* dan dikenakan *Ujrah* sesuai dengan akad *Ijārah* dan ketentuan yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
5. *MUA'JIR* akan memberikan ganti rugi apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan *MUA'JIR* mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeur) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan ujrah, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MUA'JIR.*
6. Apabila *MUSTA'JIR* meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *MUA'JIR* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *MUSTA'JIR* sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
7. Terhadap transaksi Ulang *Rahn* , minta Tambah *Marhun Bih*, Mengangsur *Marhun Bih*, Penundaan lelang dan pelunasan dikenakan *Ujrah* yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *MUA'JIR* atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
8. Dari penjualan *Marhun* maka:
   a. Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi *Ujrah* adalah milik *MUSTA'JIR*, jangka waktu pengembalian uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, *MUSTA'JIR* menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaanya diserahkan kepada *MUA'JIR*.
   b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *MUSTA'JIR* berupa Ujrah maka *MUSTA'JIR* wajib membayar kekurangan tersebut.
9. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad *Ijārah* ini berlaku *MUA'JIR* dan MUSTA'JIR *Sejak Bukti Rahn* (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

[12] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Lailah, tgl 29 nonember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Perhitungan Biaya *Ujrah* di Pegadaian Syariah Blauran**

Biaya *Al-Ijārah* atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan *Al-Ijārah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak Pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *Al-Ijārah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak Pegadaian.

Tabel 3.3
Tarif Jasa Simpan dan pemeliharaan Marhūn

a. **(Rumus Perhitungan Ijārah)**[13]

| No. | Jenis marhūn | Perhitungan tarif |
|---|---|---|
| 1. | Emas | Taksiran/ Rp. 10.000x 85x Jangka Waktu/ 10 hari |
| 2. | Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya | Taksiran/ Rp. 10.000 x 90x Jangka Waktu/ 10 hari |
| 3. | Kendaraan bermotor (mobil dan motor) | Taksiran/ Rp. 10.000 x 95x Jangka Waktu/ 10 hari |

Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila,2016.

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = 85,90,95 adalah ketetapan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak Pegadaian menetapkan Biaya *Al-Ijārah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah

[13] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Lailah, tgl 29 nonember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka *Konstanta* yang digunakan pihak Pegadaian dalam menghitung *Al-Ijārah,* sedangkan Tarif yaitu angka 73,85,90, dan 100, adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai Syariah.

Ketentuan - ketentuan tarif *Al-Ijārah* sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut:

a. Tarif Jasa Simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ *Marhūn bih*
b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif Jasa Simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *Rāhn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
d. *Rahin* dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
e. Tarif Jasa Simpan dan pemeliharaan (biaya *Ijārah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

**b. Perhitungan Diskon *Al-Ijārah* di Pegadaian Syariah Blauran**

Diskon *Al-Ijārah* adalah diskon yang diberikan kepada nasabah kerena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimun setelah barang gadai ditaksir.

Tabel 3.4
Tarif Diskon *Al-Ijārah* [14]

| No. | P1 | P2 | P15 |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 14 | 85 |
| 2. | 15 | 19 | 81 |

[14] Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Lailah, tgl 29 nonember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | 20 | 24 | 76 |
| 4. | 25 | 29 | 71 |
| 5. | 30 | 34 | 66 |
| 6. | 35 | 39 | 61 |
| 7. | 40 | 44 | 56 |
| 8. | 45 | 49 | 50 |
| 9. | 50 | 54 | 44 |
| 10. | 55 | 59 | 38 |
| 11. | 60 | 64 | 32 |
| 12. | 65 | 69 | 26 |
| 13. | 70 | 74 | 20 |
| 14. | 75 | 79 | 14 |
| 15. | 80 | 84 | 7 |
| 16. | 85 | 99 | - |

Sumber: Data di olah dari Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Nurul Laila, 2016.

Keterangan :

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

Artinya :

Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebutakan mendapatkan potongan biaya *Al-Ijārah* sebesar P15% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0%

**c. Rumus Diskon *Al-Ijārah***

| |
|---|
| Rumus Diskon *Ijārah* = *Ijārah* asal - (*Ijārah* asal x P15) |

Keterangan :

*Ijārah* asal = Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di Pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P15 =Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.

Contoh kasus 1:

Kasus gadai milik Samsul Huda[15] yang telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Jadi, diketahui: Harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 milik Samsul Huda sebesar ditaksiran = Rp. 9.000.000, tetapi UP maksimal yang bisa dipinjam Rp. 7.650.000 yang merupakan golongan taksiran C1, maka prosentase tariff Ujrāhn ya sebesar 0,71% dari nilai taksiran.

Perhitungan = Rp. 7.650.000/ 10.000= 765 x 95 x 120/ 10= Rp. 872.100

Dalam 2 (dua) bulan= Rp. 436.050, *Ijārah* / 10 hari = Rp. 145.350, dan perhari= Rp. 43.605.

Diskon *Ujrah* = Rp. $\frac{436.050}{10.000}$ x 90 x $\frac{10}{10}$ = Rp. 3.924

Biaya *Ujrah* yang diterima Samsul Huda sebesar = Rp. 3.925 (dibulatkan menjadi Rp. 4.000)

Dan bila Samsul Huda meminjam dalam jangka waktu 2 bulan maka besarnya tarif *Ijārah* yang dibebankan pada Samsul Huda sebesar = 4.000 x 60 = Rp. 240.000.

[15]Wawancara dengan Samsul Huda (si penggadai), Surabaya tanggal 13 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Kasus 2:

Kasus gadai milik Nur Rois [16]yang telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2012. Jadi, diketahui:Harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 milik Nur Rois sebesar Taksiran = Rp. 9.000.000 tetapi UP maksimal yang bisa dipinjam Rp. 7.650.000 yang merupakan golongan taksiran C1, maka prosentase tarif *Ujrāhn* ya sebesar 0,71% dari nilai taksiran.

Rp. 7.000.000/ 10.000= 700 x 95 x 120/10= Rp. 798.000

Dalam 3 (tiga) bulan= Rp. 266.000, *Ijārah* / 10 hari = Rp. 88.700, dan perhari= Rp. 8.870

Diskon *Ujrah*: Biaya *Ujrah* = Rp. $\frac{266.000}{10.000}$ x 95 x $\frac{10}{10}$ = Rp. 2.527,

(dibulatkan menjadi Rp.Rp. 2.600). Diskon *UJrah* Nur Rois = 0,71% x 2.527 = Rp. 1.794 (dibulatkan 2.000).

Tarif *Ujrah* Nur Rois = 2527 – 2.000 = Rp. 527 (pembulatan 530). Sedangkan biaya administrasi Nur Rois sebesar Rp. 5.300 (masuk pada gol A dalam kategori biaya administrasi).

Dari contoh di atas terlihat bahwa yang mendasari perbedaan biaya *Ujrah* yang dikenakan pihak pegadaian bagi nasabah adalah adanya diskon *Ujrah*.

[16]Wawancara dengan Nur Rois (si penggadai), Surabaya tanggal 13 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id